



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**xxx**, lahir di Kulonprogo, tanggal 20 November 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di xxxx, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I ;

**xxx**, NIK 9116055404820001, lahir di Sragen, tanggal 14 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman xxxx, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ba  
hwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxx , lahir di Merauke, tanggal 01 Maret 2004 (umur 17 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, alamat di xxx, dengan calon suaminya yang bernama Xxxx , lahir di Merauke, 05 November 1998 (umur 23 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxx Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 3 bulan;

4. Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang di atasnya;

5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan dapat bekerja;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-1240/Kua.26.03.1/PW.05/XI/2021, tertanggal 09 Desember 2021;

7. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxx , untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak Pemohon) bernama lin Xxxx , tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.
- b. Bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- c. Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 1 tahun, bahkan ia sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut dan saat ini sudah hamil tiga bulan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



- d. Bahwa ia melakukan hubungan suami isteri di kos-kosan calon suami;
- e. Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya, namun ia tetap nekat;
- f. Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya dan akan menikah secepatnya;
- g. Bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua;
- h. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya;
- i. Bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan;
- j. Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- k. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- l. Bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

m. Bahwa calon suaminya saat ini sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil dan motor dengan penghasilan rata – rata Rp. 3.000.000 perbulan.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxxx , tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.bahwa ia berstatus jejak dan telah mengenal calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hubungannya sudah sedemikian intim atau erat sekali, bahkan ia sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isterinya saat ini sudah hamil 3 bulan;
- c. Bahwa keinginan menikah tidak ada paksaan atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya;
- d. Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya dan akan menikah secepatnya;
- e. Bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- f. Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- g. Bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul lagi dengan calon isterinya sampai ijab qabul.
- h. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- i. Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- j. Bahwa ia saat ini sudah bekerja dibengkel motor dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keluarga calon suami anak Pemohon /calon besan Pemohon yang bernama xxx, umur 37 tahun, alamat di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia masih ada hubungan dengan calon suami anak Pemohon yaitu Ibu kandung.
- b. Bahwa kedua calon suami isteri tersebut berhubungan sangat erat dan intim, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.
- c. Bahwa ia sudah berusaha untuk menasehati anaknya agar jangan sampai melanggar norma agama akan tetapi anaknya tidak

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



mempedulikan nasehat tersebut.

d. Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.

e. Bahwa sudah ada lamaran kepada pihak Pemohon dan akan menikahkan anaknya secepatnya.

f. Bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan anaknya tersebut di tunda karena dikhawatirkan anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus karena saat ini calon isteri anaknya telah hamil 3 bulan.

g. Bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.

h. Bahwa anaknya tersebut telah mampu dan bisa menjadi kepala rumah tangga.

i. Bahwa anaknya belum pernah meminang perempuan lain, karena hanya satu calon isterinya.

j. Bahwa anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.

k. Bahwa anaknya telah bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx , (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 08 September 2018 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 08 September 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx , yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 20 Juni 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx , yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 24 Agustus 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dan xxxx , yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, tanggal 16 Juni 2002, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Merauke, tertanggal 18 September 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.6)

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor : B-1240/Kua.26.03.01/PW.05/XI/2021, tertanggal 09 Desember 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 13 Desember 2004 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 19 Januari 2022, serta diberi tanda (bukti P.8);

## 2. Saksi :

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon.
- b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama Iin Xxxx dengan Xxxx .
- c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.
- e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon hamil dan saat ini usia kandungannya 3 bulan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.

h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.

j. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja di bengkel motor namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

k. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon.

b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikah dengan anaknya bernama lin Xxx dengan Xxx .

c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.

e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.

f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon hamil dan saat ini telah melahirkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.

h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.

j. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja di bengkel motor namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.

k. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan.

*Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan perwakilan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anaknya hingga usia kemenekana Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu

*Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan bahwa Eri Sandi Joko Triwaluyo dan Harimadi Astuti adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak yang salah satunya adalah Xxxx , maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai anak dan orang tua kandung, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anaknya bernama lin Xxxx binti xxx untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama Xxxx ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Eri Sandi Joko Triwaluyo dan Harimadi Astuti serta calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara lin Xxxx binti Erisandi Jokotri waluyo dengan Xxxx karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa lin Xxxx saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara lin Xxxx dan Xxxx tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 1 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri sampai hamil atau mengandung bahkan saat ini anak tersebut telah melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, xxx dan xxx, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri telah hamil dan bahkan telah melahirkan anak, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Xxxx dan Xxxx ) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berduaan, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri sampai hamil dan telah melahirkan anak serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan perwakilan calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berduaan, dan anak Pemohon sampai hamil dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut namun tidak bisa datang ke Merauke karena masalah ekonomi dan arena covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai perempuan Xxxx , lahir pada tanggal 01 Maret 2004, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia 17 Tahun 10 Bulan;
- b. Bahwa Xxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Xxxx selama 1 tahun dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering pergi berduaan, dan telah melakukan hubungan seksual berdua seperti suami-isteri sehingga calon isteri sampai hamil 3 bulan;

c. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai Petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

d. Bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Xxxx dan Xxxx adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara *syar'y* untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni "*untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan*" dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa Xxxx sudah mampu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam Xxxx telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), sementara itu anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata,

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap, maupun berperilaku, Xxxx telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa Xxxx telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkannya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk";

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar'iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan *zina* tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxx untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxx untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Muhamad Sobirin, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Sobirin, S.HI.

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)